



**PUTUSAN**

**NOMOR : 34/PID.SUS/2014/PN MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan khusus anak pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAKARIA ALS. ZAKAR**  
Tempat lahir : Lebah Suren / Kabupeten Lombok Barat  
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 31 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Lebah Suren Desa Sedau Kecamatan Narmada  
Kabupaten Lombok Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa tersebut ditahan di Rutan oleh :

- 1 Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014;
- 3 Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 05 Pebruari 2014;
- 4 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 13 Pebruari 2014 ;
- 5 Diperpanjang oleh Wakil Ketua pn sejak tanggal 14 Pebruari 2014 s/d 15 Maret 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **I KETUT SUMERTHA, SH., SELLY ESTER SEMBIRING, SH. dan DENNY NURINDRA,SH.** Ketiganya Advokat/Pengacara pada OBH GRAVITASI yang berkedudukan di Kota Mataram, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 34/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Februari 2014, dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Mataram yaitu RAMONA, SH. ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Laporan Litmas dari BAPAS Mataram;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-14/MATAR/01/2014 tertanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA ALS. ZAKAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana di atur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam DR 6211 SF ;
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Honda supra x 125 ;
  - 3 (tiga) anak kunci yang terdiri dari kunci sepeda motor, kunci gembok, kunci ganda sepeda motor ;

Dikembalikan kepada saksi Kasnadi ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada Tuntutan semula dan telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan orang tua Terdakwa atas perkara ini yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena orang tua Terdakwa masih sanggup untuk mengurus dan mendidiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-14/MATAR/01/2014 tertanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA ALS. ZAKAR pada hari Senin malam hari tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau sewaktu-waktu pada bulan Desember 2013 atau sewaktu-waktu pada tahun 2013 bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Perumnas Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram. telah menagambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 Nomor Polisi DR 6211 SF yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi KASNADI atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi KASNADI selama 2 minggu telah tinggal bersama dalam satu kamar kost dengan Terdakwa selanjutnya pada hari kejadian sekitar jam 06.00 Wita saksi KASNADI berangkat bekerja di Jembatan Timbang Bertais sebelumnya sepeda motor Supra X 125 miliknya disimpan di kos-kosan dalam keadaan terkunci dan kuncinya disimpan di atas kap mobil dimana kunci pintu halaman menempel di kunci sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa sendirian berada di kamar kost tersebut sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik KASNADI tergeletak di atas lantai garasi disamping mobil sedan setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menyimpannya di bawah kasur tempat tidur selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di bawah kasur kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost menuju ke pintu gerbang kost untuk membuka gembok pintu gerbang dengan menggunakan kunci gembok yang tergantung menjadi satu dengan kunci sepeda motor Supra X125 tersebut ;

Bahwa setelah pintu gerbang terbuka Terdakwa selanjutnya menuju ke sepeda motor milik saksi KASNADI selanjutnya Terdakwa membuka kunci leher sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan kunci aslinya setelah itu tanpa sepengetahuan dari saksi KASNADI Terdakwa menggeret sepeda motor Supra X125 DR 6211 SF tersebut keluar dari tempat kost setelah berhasil membawa keluar kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan kunci aslinya selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Suren Kabupaten Lombok Barat ;

Bahwa sekitar jam 23.00 Wita saksi KASNADI pulang kerja kembali ke kos kosan melihat pintu halaman dalam keadaan terbuka lebar dan gembok pintu halaman masih menempel di pintu halaman kos dan saksi KASNADI merasa curiga dengan Terdakwa sekitar jam 10.00 Wita saksi KASNADI mendapat informasi dari saksi WAHYU HIDAYAT bahwa sepeda motor supra X125 tersebut berada di Dusun Pejangke Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya saksi KASNADI , saksi WAHYU HIDAYAT, saksi NASDI berangkat ke Lombok Tengah setelah tiba di Dusun Pejangke kabupaten Lombok tengah saksi KASNADI melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dekat sepeda motor Supra X125 tersebut yang saat itu tanpa menggunakan nomor Plat Polisi saksi KASNADI sempat membuka jok sepeda mototor tersebut dan saksi KASNADI melihat nomor Plat Polisi sepeda motor tersebut tersimpan di bawah jok ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KASNADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA ALS. ZAKAR pada hari Senin malam hari tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau sewaktu-waktu pada bulan Desember 2013 atau sewaktu –waktu pada tahun 2013 bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Perumnas Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram. telah menagambil sesuatu barang berupa 1 (satu)unit sepeda motor Supra X125 Nomor Polisi DR 6211 SF yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi KASNADI atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi KASNADI selama 2 minggu telah tinggal bersama dalam satu kamar kost dengan Terdakwa selanjutnya pada hari kejadian sekitar jam 06.00 Wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KASNADI berangkat bekerja di Jembatan Timbang Bertais sebelumnya sepeda motor Supra X 125 miliknya disimpan di kos-kosan dalam keadaan terkunci dan kuncinya disimpan di atas kap mobil dimana kunci pintu halaman menempel di kunci sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa sendirian berada di kamar kost tersebut sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik KASNADI tergeletak di atas lantai garasi disamping mobil sedan setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menyimpannya di bawah kasur tempat tidur selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di bawah kasur kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost menuju ke pintu gerbang kost untuk membuka gembok pintu gerbang dengan menggunakan kunci gembok yang tergantung menjadi satu dengan kunci sepeda motor Supra X125 tersebut ;

Bahwa setelah pintu gerbang terbuka Terdakwa selanjutnya menuju ke sepeda motor milik saksi KASNADI selanjutnya Terdakwa membuka kunci leher sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci aslinya setelah itu tanpa sepengetahuan dari saksi KASNADI Terdakwa menggeret sepeda motor Supra X125 DR 6211 SF tersebut keluar dari tempat kost setelah berhasil membawa keluar kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan kunci aslinya selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Suren Kabupaten Lombok Barat ;

Bahwa sekitar jam 23.00 Wita saksi KASNADI pulang kerja kembali ke kos kosan melihat pintu halaman dalam keadaan terbuka lebar dan gembok pintu halaman masih menempel di pintu halaman kos dan saksi KASNADI merasa curiga dengan Terdakwa sekitar jam 10.00 Wita saksi KASNADI mendapat informasi dari saksi WAHYU HIDAYAT bahwa sepeda motor supra X125 tersebut berada di Dusun Pejangke Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya saksi KASNADI , saksi WAHYU HIDAYAT, saksi NASDI berangkat ke Lombok Tengah setelah tiba di Dusun Pejangke kabupaten Lombok tengah saksi KASNADI melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dekat sepeda motor Supra X125 tersebut yang saat itu tanpa menggunakan nomor Plat Polisi saksi KASNADI sempat membuka jok sepeda motor tersebut dan saksi KASNADI melihat nomor Plat Polisi sepeda motor tersebut tersimpan di bawah jok ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kasnadi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum ke persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **SAKSI KASNADI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah 2 minggu tinggal satu kamar dengan saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa kejadian pada hari : Senin tanggal 23 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi Kasnadi di Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam DR 6211 SF;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kerja di Jembatan Timbang Narmada ;
- Bahwa sebelum berangkat kerja sepeda motor tersebut saksi kunci stang dan kunci saksi taruh di atas kap mobil ;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut juga ada kunci gerbang dan kunci duplikatnya yang tergantung menjadi satu ;
- Bahwa saat saksi berangkat kerja ada Terdakwa sendirian di rumah ;
- Bahwa saat kembali kerja sekitar jam 23.00 Wita saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka dan di gemboknya masih tergantung kuncinya ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak ada di rumah dan saksi merasa curiga kepada Terdakwa ;
- Bahwa tempat kejadian adalah merupakan rumah tempat tinggal saksi sehari-hari;
- Bahwa di pekarangan rumah ada tembok pembatas dan ada pintu gerbangnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 minggu saksi mencari Terdakwa dan sepeda motor milik saksi ;
  - Bahwa teman saksi yang bernama Wahyu menelpon saksi dan mengatakan kalau sepeda motor saksi ada di bawa oleh Terdakwa dan sekarang ada di Dusun Pejangke ;
  - Bahwa saksi kemudian bersama Wahyu dan Nasdi pergi ke Dusun Pejangke mencari Terdakwa ;
  - Bahwa setelah tiba di Dusun Pejangke saksi melihat Terdakwa sedang duduk di berugak dan juga ada sepeda motor milik saksi ;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa dari kejauhan agar tidak ketahuan ;
  - Bahwa saksi bersama Wahyu dan Nasdi kemudian mendekati Terdakwa ;
  - Bahwa saat itu Terdakwa seperti mau melarikan diri tapi saksi amankan ;
  - Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada spion, tidak pakai nomor polisi, tidak ada bebekan depannya ;
  - Bahwa saksi membuka jok sepeda motor dan melihat plat nomor polisi sepeda motor ada di simpan di bawah jok ;
  - Bahwa untuk bebekan sepeda motor, saringan kabilator saksi ambil di bengkel yang ada di dekat rumah Terdakwa ;
  - Bahwa saksi sempat mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan telah cocok dengan yang tercantum di STNK ;
  - Bahwa akibat dair kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar ;

## 2 SAKSI WAHYU HIDAYAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2014 bertempat di rumah kasnadi di Jalan Panji Tilar Kecamatan Tanjung Karang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hilang sepeda motor milik Kasnadi ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu Honda Supra x 125 warna hitam ;
- Bahwa saksi sebelumnya sering meminjam sepeda motor milik Kasnadi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal satu rumah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sepeda motor milik Kasnadi telah hilang dari cerita Kasnadi sendiri kepada saksi ;
- Bahwa Kasnadi mendurigai Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian membantu Kasnadi mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian melihat keberadaan Terdakwa yang sedang ada di Dusun Pejangke ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di sebuah berugak sendirian ;
- Bahwa saksi kemudian menelpon Kasnadi untuk segera ke Dusun Pejangke ;
- Bahwa saat saksi mendekati Terdakwa sikap Terdakwa seperti akan melarikan diri tapi saksi amankan ;
- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor milik Kasnadi tidak ada nomor polisinya ;

- Bahwa saksi membuka jok motor melihat nomor polisi tersimpan di bawah jok ;
- Bahwa saksi melihat bebek sepeda motor tersebut lengkap karena saksi sering meminjamnya ;
- Bahwa saat itu bebek sepeda motor tidak ada ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar;

### 3 SAKSI NASDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa saksi merupakan teman Kasnadi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Bali ;



- Bahwa saksi diberitahukan oleh kasnadi kalau sepeda motornya hilang ;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke Mataram membantu Kasnadi mencari motornya ;
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah kehilangan saksi di ajak oleh kasnadi untuk mencari Terdakwa ;
- Bahwa saat tiba di Pejangke saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pos ronda ;
- Bahwa sepeda motor Kasandi juga ada di dekat Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor Kasnadi saksi tanda karena pada bagian kepala motor ada stiker hindu yang saat itu sudah di robek ;
- Bahwa saksi pernah meminjam sepeda motor Kasnadi jadi ada yang saksi tanda ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA ALIAS ZAKAR** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian motor ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari : Senin tanggal 23 Desember 2013 bertempat di rumah Kasnadi di Tanjung Karang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kasnadi karena Terdakwa sudah selama 2 minggu tinggal 1 rumah dengan Kasnadi ;
- Bahwa saat kejadian saksi Kasnadi sudah berangkat kerja ;
- Bahwa Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor tersebut tergeletak di lantai garasi dekat mobil ;
- Bahwa Terdakwa memunggut kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa sembunyikan di baah kasar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa menyembunyikan kunci sepeda motor tersebut karena niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di bawah kasur ;
- Bahwa Terdakwa membuka gerbang dengan menggunakan kunci gerbang yang tergantung menjadi satu dengan kunci motor ;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci aslinya ;
- Bahwa sepeda motor milik Kasnadi terdkwa geret keluar rumah ;
- Bahwa pintu gerbang tidak Terdakwa kunci dan biarkan terbuka ;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Pejangke ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri tidak untuk di jual lagi ;
- Bahwa Terdakwa membuka nomor plat, bebekan depan dan saringan kabilator tersebut di bengkel dekat rumah ;
- Bahwa maksud membuka nomor plat motor tersebut agar tidak di tandai ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sudah selama 2 minggu ;
- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk di pos ronda tiba-tiba datang Kasnadi bersama temannya ;
- Bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak ada ijin kepada Kasnadi dan tidak ada menghubungi Kasnadi memberitahukan keberadaan motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Bapak Kandung Terdakwa sudah meninggal dan ibu kandung Terdakwa sudah menikah lagi dan Terdakwa tinggal bersama Bapak Tiri ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam DR 6211 SF, 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Honda supra x 125, 3 (tiga) anak kunci yang terdiri dari kunci sepeda motor, kunci gembok, kunci ganda sepeda motor, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari : Senin malam hari tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban yaitu KASNADI ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor tersebut tergeletak di lantai garasi dekat mobil dan Terdakwa memunggut kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyembunyi di bawah kasur ;
- Bahwa maksud Terdakwa menyembunyi kunci sepeda motor tersebut karena niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di bawah kasur dan Terdakwa membuka gerbang dengan menggunakan kunci gerbang yang tergantung menjadi satu dengan kunci motor ;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci aslinya dan sepeda motor milik Kasnadi, Terdakwa geret keluar rumah ;
- Bahwa pintu gerbang tidak Terdakwa kunci dan biarkan terbuka dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Pejangeke ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa dan selama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri tidak untuk di jual lagi dan Terdakwa membuka nomor plat, bebekan depan dan saringan kabilator tersebut di bengkel dekat rumah ;
- Bahwa maksud membuka nomor plat motor tersebut agar tidak di tandai dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sudah selama 2 minggu ;



- Bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak ada ijin kepada Kasnadi dan tidak ada menghubungi kasnadi memberitahukan keberadaan motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X125 Nomor Polisi DR. 6211 SF ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut di atas akan dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur delik dalam pasal yang didakwakan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Subsidair yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

#### **Unsur 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA ALIAS ZAKAR di persidangan mengaku dan membenarkan bahwa orang yang disebut identitasnya sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah benar diri Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Unsur 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kasnadi, Wahyu Hidayat dan Nasdi serta keterangan Terdakwa bahwa pada kejadiannya pada hari : Senin malam hari tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Perumnas Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 Nomor Polisi DR 6211 SF yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi KASNADI ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor tersebut tergeletak di lantai garasi dekat mobil dan Terdakwa memunggut kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa sembunyikan di bawah kasur. Bahwa maksud Terdakwa menyembunyikan kunci sepeda motor tersebut karena niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di bawah kasur dan Terdakwa membuka gerbang dengan menggunakan kunci gerbang yang tergantung menjadi satu dengan kunci motor dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci aslinya dan sepeda motor milik Kasnadi, Terdakwa geret keluar rumah. Pintu gerbang tidak Terdakwa kunci dan biarkan terbuka dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Pejangke dan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa dan selama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri tidak untuk di jual lagi dan Terdakwa membuka nomor plat, bebakan depan dan saringan kabilator tersebut di bengkel dekat rumah dan maksud membuka nomor plat motor tersebut agar tidak di tandai dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sudah selama 2 minggu ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak ada ijin kepada Kasnadi dan tidak ada menghubungi kasnadi memberitahukan keberadaan motor tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Kasnadi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**Unsur 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kasnadi, Wahyu Hidayat dan Nasdi serta keterangan Terdakwa bahwa pada kejadiannya pada hari : Senin malam hari tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Perumnas Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 Nomor Polisi DR 6211 SF yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi KASNADI ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor tersebut tergeletak di lantai garasi dekat mobil dan Terdakwa memunggut kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa sembunyikan di bawah kasur. Bahwa maksud Terdakwa menyembunyikan kunci sepeda motor tersebut karena niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di bawah kasur dan Terdakwa membuka gerbang dengan menggunakan kunci gerbang yang tergantung menjadi satu dengan kunci motor dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci aslinya dan sepeda motor milik Kasnadi, Terdakwa geret keluar rumah. Pintu gerbang tidak Terdakwa kunci dan biarkan terbuka dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Pejangke dan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa dan selama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri tidak untuk di jual lagi dan Terdakwa membuka nomor plat, bebakan depan dan saringan kabilator tersebut di bengkel dekat rumah dan maksud membuka nomor plat motor tersebut agar tidak di tandai dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sudah selama 2 minggu ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak ada ijin kepada Kasnadi dan tidak ada menghubungi kasnadi memberitahukan keberadaan motor tersebut ;



Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Kasnadi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih anak-anak sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Orang tua Terdakwa masih sanggup untuk mengurus dan mendidik Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAKARIA ALIAS ZAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam DR 6211 SF ;
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Honda Supra X 125 ;
  - 3 (tiga) anak kunci yang terdiri dari kunci sepeda motor, kunci gembok, kunci ganda sepeda motor ;Dikembalikan kepada saksi KASNADI ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **JUM'AT, tanggal 14 PEBRUARI 2014** oleh kami : **TRI HASTONO,SH.,MH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, dibantu oleh **AMIR SULIHTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NI MADE SAPTINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Petugas dari BAPAS Mataram ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,



ttd.

AMIR SULIHTO, SH.

ttd.

TRI HASTONO, SH.,MH.